

Harmoni Persatuan Dalam Perbedaan : Problematika Pernikahan Lintas Organisasi Nu Dan Muhammadiyah Dalam Bahtera Rumah Tangga (Studi Kasus di Tegal)

Ismasari¹, Novi Asmaul Khasanah², Widodo Hami³

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

ismasari@mhs.uingusdur.ac.id¹, noviasmaulkhasanah@mhs.uingusdur.ac.id²,
widodo.hami@uingusdur.ac.id³.

ABSTRACT

This research discusses the challenges of harmonious unity in differences in cross-organizational marriages between Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah within the household. The main focus of the research is to understand the impact of different views of religious organizations on the dynamics of relationships and interactions between couples from NU and Muhammadiyah organizations. With a qualitative approach, this research involves in-depth interviews and observations of couples who face this problem. The research results show that differences in principles and values between NU and Muhammadiyah can create tension in the household, requiring more intense open communication and the ability to manage differences wisely. This research also highlights the importance of an inclusive approach and mutual respect to strengthen harmony in households across religious organizations. The implications of these findings can contribute to efforts to understand the dynamics of marriage across organizations and design interventions that support the sustainability of unity despite differences in society.

Keeyword : Harmony, Marriage, Cross-organization.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tantangan harmoni persatuan dalam perbedaan pada pernikahan lintas organisasi antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di dalam bahtera rumah tangga. Fokus utama penelitian adalah memahami dampak perbedaan pandangan organisasi keagamaan terhadap dinamika hubungan dan interaksi antara pasangan yang berasal dari organisasi NU dan Muhammadiyah. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dan observasi terhadap pasangan yang menghadapi problematika ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan prinsip dan nilai antara NU dan Muhammadiyah dapat menciptakan ketegangan dalam rumah tangga, memerlukan keterbukaan komunikasi yang lebih intens, dan kemampuan untuk mengelola perbedaan dengan bijak. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dan saling penghargaan untuk memperkuat harmoni dalam rumah tangga lintas organisasi keagamaan. Implikasi temuan ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya memahami dinamika pernikahan lintas organisasi dan merancang intervensi yang mendukung keberlanjutan persatuan dalam perbedaan di masyarakat.

Kata Kunci : Harmoni, Pernikahan, Lintas Organisasi

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang global dimanapun umat Islam berada dan hukum yang berjalan dalam agama Islam pun tetap sama. Sebab semuanya telah ditata dalam kitab sucinya selaku pedoman hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Abdi, 2022:1). Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang menyatakan bahwa : Pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Atabik dan Khoridatul, 2014). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Az-Zāriyāt [51]:49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Jadi dalam konteks Islam, pernikahan merupakan bagian dari cara menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama. Pernikahan adalah fitrah yang dianugerahkan Allah Swt. kepada umat manusia. Islam telah memberikan anjuran untuk menikah serta rangsangan-rangsangan didalamnya, terdapat tujuan serta beberapa motivasi, yakni memberikan dampak positif yang lebih besar didalam kehidupan individu itu sendiri maupun masyarakat. Karena menikah termasuk bagian dari kenikmatan dan merupakan tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umat manusia. (Ambarwati, 2017).

Salah satu hal yang diatur dalam hukum Islam mengenai pernikahan yaitu suatu institusi yang sakral dan kompleks, di mana dua individu berusaha untuk membangun kehidupan bersama dalam ikatan yang sah. Dalam konteks Indonesia, pernikahan sering kali melibatkan unsur-unsur keagamaan dan organisasional yang dapat memberikan warna dan dinamika tersendiri. Salah satu perpaduan yang menarik untuk diamati adalah pernikahan lintas organisasi, terutama antara pasangan yang berasal dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia.

NU dan Muhammadiyah memiliki sejarah, pandangan, dan budaya yang berbeda dalam konteks keagamaan dan sosial. Meskipun keduanya memiliki prinsip-prinsip dasar Islam, perbedaan interpretasi dan pendekatan terhadap berbagai isu dapat menjadi tantangan serius dalam membangun harmoni persatuan dalam pernikahan. Setiap manusia pada dasarnya memiliki tali kasih dalam benak hati, hidup berumah tangga adalah kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Rumah tangga merupakan organisasi paling pokok dalam kehidupan kaum muslimin secara umum ataupun *manhaj* amal islami secara khususnya. Jadi dalam rumah tangga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan dan pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara. (Rina, 2022).

Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pernikahan Lintas Organisasi Nu dan Muhammadiyah. Adapun objek yang dipilih peneliti yaitu di Tegal, dimana peneliti ingin meneliti tentang konsep pernikahan beda organisasai, problematika didalam pernikahan beda

organisasi, dampak psikologis yang muncul, dan cara manajemen yang baik di dalam bahtera rumah tangga. Sehingga peneliti mengambil judul **Harmoni Persatuan Dalam Perbedaan: Problematika Pernikahan Lintas Organisasi Nu Dan Muhammadiyah Dalam Bahtera Rumah Tangga (Studi Kasus di Tegal)**.

Metode Penelitian

Jenis metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu salah satu metode dalam penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pendekatannya yaitu kualitatif. Adapun subjek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu sepasang suami istri di kota Tegal. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen yang resmi seperti penelitian terdahulu yang mencakup jurnal, buku, ataupun artikel yang relevan dengan objek kajian yang akan diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis berbagai peristiwa, kondisi, dan situasi dari beberapa data yang dikumpulkan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil wawancara, bahwasannya di dalam keluarga yang harmonis ini mempunyai perbedaan yang terletak di dalam organisasi seperti NU dan Muhammadiyah. Bukan hanya itu saja dalam bacaan sholat dan tradisi pun mempunyai perbedaan, seperti contoh kasus yang ada di Tegal sebuah keluarga yang lintas organisasi tetapi mereka saling menerima satu sama lain dan menghormati semua tradisi yang ada, seperti tradisi slametan di NU ada tetapi di Muhammadiyah tidak ada dan itu tidak menjadi sebuah halangan dalam rumah tangga.

Konsep Dasar dan Hukum Pernikahan NU dan Muhammadiyah

Istilah "Pernikahan" berasal dari bahasa Arab dan mengacu pada seorang wanita berkepala beberapa. Secara bahasa, "kata nikah" berarti "bersatu, bersatu, dan nyambung". Pernikahan merupakan salah satu jenis keseriusan dalam suatu kelompok. Selain sebagai bentuk pengabdian, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu dari tiga bentuk doa kepada Allah. Padahal, dikatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kewajiban agama. (Fia, 2021). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rūm [30]:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa

cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dapat disimpulkan bahwa diantara tujuan pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. Yang tercermin dengan adanya saling mencintai, menjaga, membutuhkan, dan menghormati satu sama lain. Suatu ikatan atau kontrak sah yang dibentuk antara dua orang atau lebih, biasanya antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sah menurut norma-norma sosial dan agama yang berlaku. Pernikahan merupakan suatu lembaga sosial yang diakui secara hukum dan budaya di berbagai masyarakat.

Menurut pandangan tokoh agama Dr. KH. Arif Chasanul Muna LC. MA., organisasi itu banyak, jika terjadi pernikahan antara NU dan Muhammadiyah itu pada prinsipnya tidak apa-apa. Secara hukum syari'at fiqih yang tidak diperbolehkan itu pernikahan beda agama. Kalau masih satu agama yaitu sama-sama Islam secara hukum sah dan jika beda organisasi saja tetap sah. Namun yang memungkinkan terjadinya permasalahan yaitu pada turunan dari itu seperti tradisi kesehariannya, kegiatannya kesehariannya dan manajemen keluarganya. Pada intinya jika dilihat dari sisi hukum fiqih tidak ada masalah asalkan memenuhi syarat rukun pernikahan seperti calon istrinya perempuan, calon suaminya laki-laki, ada maharnya dan ada walinya. (Muna, 2023).

Problematika Pernikahan Beda Organisasi

Pada kenyataannya pernikahan beda organisasi tentu saja dalam kehidupan berumah tangga ada yang mulus dan ada juga yang menghadapi problematika didalamnya. Meskipun NU dan Muhammadiyah memiliki dasar agama Islam yang sama, namun sebagai organisasi yang berbeda, pernikahan lintas organisasi ini dapat menghadapi beberapa problematika. Berikut problematika yang bisa saja muncul dalam pernikahan beda organisasi menurut Dr. KH. Arif Chasanul Muna LC. MA. ialah:

1. Ketidaksetujuan calon mertua

Ketika sudah menuju akad nikah kemudian sudah dikenalkan dengan orang tua ternyata orang tua tidak setuju karena alasannya beda organisasi dan beda tradisi. Sehingga bukan problem internal dua pasangan itu tetapi problem dari luar.

2. Kurangnya bekal ilmu

Ketika sudah menikah dua pasangan punya bekal keilmuan yang mapan itu tidak akan menjadi masalah tapi kalau mereka belum punya ilmu untuk menghadapi perbedaan masalah fiqiyah maka bisa menimbulkan problematika diantaranya, bisa saling menyalahkan antara satu dengan yang lain yang bisa menyebabkan tidak harmonis, muncul sengketa di dalam keluarga.

3. Ketika keduanya sama-sama aktivis

Kemungkinan problem yang terjadi ketika sudah menikah yaitu seumpamanya keduanya sama-sama aktivis atau mungkin salah satunya di organisasi masing-masing, itu juga akan menimbulkan masalah. Misalkan saja laki-laki aktif di NU (Anshor) dan yang perempuan aktif di Muhammadiyah (Aisyah). Hal ini akan menimbulkan permasalahan terkait dengan komitmen perjuangan.

4. Ketika sudah mempunyai keturunan

Problem yang mungkin muncul setelah pernikahan yaitu ketika sudah punya anak, nantinya anak mau mengikuti ayahnya atau mengikuti ibunya. Karena nanti ketika sudah mau sekolah biasanya anak akan masuk ke sekolah yang terafiliasi dengan salah satu dari dua organisasi itu, yang nanti akan membentuk tradisi keagamaan yang termasuk bacaan salat dan lain sebagainya. (Muna, 2023).

Adapun problematika yang dialami oleh pasangan suami istri di Tegal ini diantaranya ialah:

a. Perbedaan Pendekatan Keagamaan

Dimana NU dan Muhammadiyah memiliki pendekatan keagamaan yang berbeda dalam beberapa hal. Perbedaan interpretasi atau penekanan terhadap aspek-aspek tertentu dalam Islam dapat menimbulkan konflik atau perbedaan pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat dalam rumah tangga di Tegal saat sholat berjamaah mereka menggunakan bacaan yang biasa mereka gunakan seperti dalam sujud kalau di NU membaca sebanyak tiga kali tetapi di Muhammadiyah satu kali saja dan itu tidak timbul konflik atau ketidaksepakatan, semua menerima dan tidak membedakan.

b. Tradisi dan Adat Istiadat

Dimana antara NU dan Muhammadiyah dapat memiliki tradisi dan adat istiadat yang berbeda. Dalam studi kasus rumah tangga yang ada di Tegal bahwasannya dalam problematika tradisi dan adat istiadat tidak terlalu dipermasalahkan semuanya menerima satu sama lain walaupun awalnya tidak tahu.

c. Pengaruh lingkungan sosial

Dimana lingkungan sosial tempat pasangan tinggal atau berinteraksi juga dapat mempengaruhi pernikahan lintas organisasi. Dilihat dari studi kasus bahwa awal pernikahan tidak ada pertentangan dari keluarga kedua belah pihak dan semua tidak mempersalahkan tentang organisasi tersebut.

d. Pendidikan dan kultur organisasi

Perbedaan latar belakang pendidikan dan budaya organisasi dapat menciptakan perbedaan nilai, norma, dan ekspektasi dalam pernikahan. Dalam rumah tangga dalam studi kasus ini mempelai wanita mengikuti suami jika ada perbedaan nilai dan norma yang ada.

- e. Kurangnya pemahaman terhadap organisasi pasangan

Keterbatasan pemahaman atau pengetahuan satu pihak terhadap organisasi pasangan dapat menjadi hambatan. Seperti kasus yang ada di Tegal mempelai pria tidak paham kalau di mempelai istri tidak ada acara slametan dan lain sebagainya. (Zaeni & Iswatun, 2023).

Dampak Psikologis yang Muncul

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga tentunya terjadi banyak problematika yang terjadi sehingga menimbulkan dampak negatif. Menurut Dr. KH. Arif Chasanul Muna LC.MA., problematika itu akan menjadi besar jika tidak diantisipasi. Tapi kalau dari awal sudah diantisipasi dan sudah paham bahwa nanti akan seperti apa, tentunya pasangan suami istri sudah siap secara psikologis tapi jika tidak punya persiapan ini bisa terjadi kekagetan-kekagetan karena ketika sudah menikah sudah diijini orang tua tapi ada kemungkinan dia tinggal di satu daerah dengan lingkungan organisasi tertentu semisal yang perempuan asalnya di lingkungan muhammadiyah dibawa suaminya di lingkungan NU secara psikologis juga perlu adaptasi.

Jika sudah ada persiapan maka secara psikologis tidak ada masalah. Tetapi kalau tidak ada persiapan mental itu akan menjadi beban kehidupan. Pada intinya itu dari sisi psikologis tentunya ada problematika seperti itu dan asalkan ada pondasi ilmu yang bisa digunakan untuk menata hati dan menata logika bagaimana menyikapi perbedaan, masalah psikologis ini bisa saja dapat terselesaikan. (Muna, 2023).

Cara Manajemen yang Baik di dalam Bahtera Rumah Tangga

Dalam kehidupan keseharian, sering terdengar istilah manajemen. Istilah ini tidak hanya digunakan dalam organisasi atau perusahaan saja, namun dalam urusan hati pun sering digunakan, seperti manajemen cinta, manajemen hati, manajemen syahwat, dan lain sebagainya. Menurut etimologi berasal dari kata “*manage*” yang berarti memerintah, mengemudikan, memimpin atau suatu pengurusan. Dimana pengurusan atau pengaturan, memimpin atau membimbing dilakukan terhadap pihak lain untuk usaha mencapai suatu tujuan tertentu. (Syukur & Rachman, 2018).

Manajemen yang baik dalam implementasinya harus diikuti dengan beberapa cara diantaranya: *Yang Pertama*, sebelum terjadi pernikahan itu perlu di *manage* sedemikian rupa perlu

ada kesepahaman yang jelas antara dua pihak tersebut nanti kedepannya seperti apa sehingga dengan kejelasan seperti itu nanti perjalanan mahligai kehidupannya bisa sesuai komitmen bersama.

Yang Kedua, yang perlu disiapkan itu pondasi keilmuannya, jika sudah dipersiapkan kedepannya tidak ada masalah. Tapi kemudian ketika sudah di kehidupan berkeluarga juga perlu ada manajemen sendiri kalau memang dua-duanya tidak terlalu aktif di organisasi atau afiliasi yang tidak terikat dengan kegiatan organisasinya, mungkin tidak terlalu banyak menimbulkan masalah. Karena yang penting manajemen hati dan manajemen pikiran tapi kalau ada dua-duanya atau salah satunya itu aktif di organisasi yang dia ikuti, ini perlu manajemen yang lebih intensif untuk mengatur bagaimana potensi konflik di dalam keluarga itu bisa terminimalisir, kemudian interest-interest pribadi itu juga bisa ditata sedemikian rupa. Yang terpenting di situ adalah manajemen komunikasi antara suami dan istri ketika sudah hidup dalam kehidupan rumah tangga kalau memang dua-duanya atau salah satu aktif di organisasi perlu komunikasi yang baik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang menjadikan percikan konflik itu semakin membesar. (Muna, 2023).

KESIMPULAN

Jadi dapat disimpulkan bahwa Nu dan muhammadiyah merupakan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, dan keduanya mempunyai pandangan yang berbeda dalam beberapa hal. Didalam pernikahan beda organisasi tentunya memiliki banyak perbedaan baik dari tradisi, aktivitas kesehariannya dan manajemen keluarganya. Tapi itu semua tidak menjadi suatu permasalahan, karena memang dalam kehidupan berumah tangga pastinya ada saja cobaan yang menghampiri dan itu menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi dalam kehidupan berumah tangga. Agar hubungan rumah tangga memiliki ikatan yang kuat dan harmonis, setidaknya meskipun banyaknya perbedaan, pasangan suami istri harus mempunyai rasa kepercayaan, komunikasi yang baik, keterbukaan, saling mendukung satu sama lain, pengertian, tanggung jawab, dan yang paling utama adalah bagaimana sebuah keluarga itu dapat memanajemen kehidupan berumah tangga yang baik. Rumah tangga menjadi sebuah tanggung jawab yang besar, karena perjanjian pernikahan akan dibawa hingga akhir hayat.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifar R, Fia. (2021). Pernikahan dalam Islam, Ketahui Hukum serta Syarat dan Rukunnya. Diakses Dari <https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-dalam-islam>.
- Arif Khasanul Muna. (2023). Wawancara Tokoh Agama. 10 Oktober di Pondok Griya Santri Mahabbah Pekalongan.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiyah. (2014). "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Kudus: Yudisia.
- Lutfiyah, Rina. (2022). "Perkawinan Beda Organisasi dan Implikasi Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)". *Journal Of Islamic Law And Studies*. Jakarta: Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. hlm. 39.
- Siswandi, Abdi. (2022). "Persepsi Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Lintas Organisasi Sosial Keagamaan". *Skripsi Hukum Islam*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia. hlm. 1.
- Taufik Abdillah Syukur & Siti Rafiqah Rachman. (2018). "Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an". Parju Kreasi. hlm. 66
- Yuni Ambarwati. (2017). Manajemen Keluarga Dalam Pandangan Islam. Diakses dari <https://id.scribd.com/document/358237523/Manajemen-Keluarga-Dalam-Pandangan-Islam>.
- Yusuf, Zaeni & Iswatun khasanah. (2023). Wawancara Pasangan Suami Istri Beda Organisasi Kota Tegal. 11 Oktober di Rumah Kota Tegal.